

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa orde baru sampai saat ini, negara Indonesia masih giat-giatnyamelaksanakan pembangunanmenuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara berkembang, agar pembangunan dapat terlaksana, dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan pengelolaan dana yang efisien. Salah satu perolehan danatersebut adalah melalui sektor perpajakan atau dengan kata lain dari“Pajak”yang dibayar oleh seluruh masyarakat atau wajib pajak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembangunan yang ada saat ini adalah dari rakyat dan untuk rakyat.

Pada praktik perpajakan saat ini, seringterjadi kesalahan-kesalahan atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan umum serta merugikan keuangan negara.Hal tersebut dilakukan baik oleh pegawai perpajakan, wajib pajak, kuasa wajib pajak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Besarnya kerugian yang dialami oleh negara dalam sektor perpajakan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan dan perekonomian nasional maupun daerah.Di Indonesia, tindakan seseorang maupun korporasi untuk memperkaya diri dan berakibat pada kerugian keuangan negara, dikategorikan

sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kejahatan di bidang perpajakan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan biasa pula disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena umumnya dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terhormat yang memiliki kedudukan penting baik di lingkungan penyelenggara negara maupun di kalangan pengusaha dan profesional.¹ Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), kejahatan di bidang perpajakan harus ditangani secara serius dan dengan cara-cara yang luar biasa pula mengingat hasil kejahatan ini sangat material dalam konteks pendapatan negara, yang apabila dibiarkan begitu saja akan dapat mengganggu stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan negara.²

Berkembangnya tindak pidana dibidang perpajakan saat ini, disebabkan oleh tidak tegasnya aparat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Permasalahan hukum di Indonesia dewasa ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya sistem peradilan, perangkat hukum, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum. Banyak

¹Kejahatan juga dibedakan dengan kejahatan lain pada umumnya, karena perilaku kejahatan ini termasuk apa yang dikenal sebagai "*white collar crime*". Kedudukannya sebagai "*white collar crime*" inilah yang memberikannya perhatian khusus, baik dari kalangan akademisi ahli kriminologi dan ahli hukum pidana, maupun dari kalangan praktisi penegak hukum. Di samping itu, Marshall B. Clinard memberikan pengertian tentang kejahatan sebagai "*white collar crime*", tetapi "*white collar crime*" dengan bentuk khusus yang merupakan suatu kejahatan terorganisir (*organization crime*) yang terjadi dalam suatu hubungan (*relationship*) atau antar hubungan (*interrelationship*) yang terstruktur, kompleks, dan sangat. Lihat, J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Penerbit Eresco, 1994), hlm. 28. Bandingkan juga Suherland dalam Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, (Medan: Disampaikan Pada Seminar, Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tanggal 6 Mei 2004), bahwa konsep *white collar crime* adalah suatu "*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*".

² Anung Karyadi, "*Transparansi Internasional Indonesia, Menyikapi Kasus AAG*", 2010, (<http://www.google.com>), 20 September 2010.

perkara-perkara yang melibatkan pihak penguasa maupun oknum-oknum dari aparat penegak hukum. Sehingga pada saat ini, praktik tindak pidana di bidang perpajakan bukannya semakin berkurang, tetapi semakin bertambah.

Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama untuk pendanaan negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan, yang tujuannya untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut terhadap penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) harus dapat dicegah dan diberantas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dibebankan oleh pemerintah atas pendapatan, kekayaan dan keuntungan modal orang pribadi dan perusahaan, serta hak milik yang tidak bergerak. Dalam konteks penerimaan dan pengeluaran negara sudah pasti pungutan pajak tersebut berdampak langsung terhadap sistem keuangan dan

perekonomian nasional, yang pada gilirannya mempengaruhi semua aspek kehidupan negara.³

Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku seharusnya dapat berjalan dengan baik dalam proses pemungutan pajak. Namun pada kenyataannya, dalam pemungutan pajak sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai salah satu contohnya adalah kasus manipulasi pajak hingga ratusan miliar rupiah dengan tempat kejadian perkara di Kabupaten Karawang, yang melibatkan oknum petugas Ditjen Pajak, Konsultan Pajak dan Wajib Pajak perusahaan. Asumsi sementara, modus operandinya dengan ketentuan menghitung pajak sendiri. Kasus ini berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencurigai adanya pentransferan uang sebesar US \$ 500,000,00 (sekitar Rp4.500.000.000 miliar) ke rekening sebuah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas nama seorang oknum pegawai Ditjen Pajak berinisial "YH".⁴ Hingga saat ini, Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat masih terus mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat.

Namun demikian, dalam penyelesaian kasus tersebut terdapat dualisme penerapan hukum, yaitu Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jika dilihat dari UU KUP Pasal 38 yang berbunyi:

“Setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1

³Susnoduadji, “Penggelapan Pajak Kejahatan Asal Praktik Pencucian Uang, Penggelapan Pajak”, 2010, (<http://www.susnoduadji.com>), 20 september 2010.

⁴Kepolisian Daerah Jawa Barat, 2010, (<http://www.google.com>), 20 September 2010.

(satu kali) jumlah pajak terutang dan paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang serta dipidana kurungan paling sedikit 3 (bulan) dan paling lama 1 (satu) tahun”.

Kealpaan yang dimaksud dalam Pasal 38 UU KUP ini adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pasal 36 A ayat (1) UU KUP berbunyi:

“Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan”.

Berikutnya adalah Pasal 43A ayat (2) dan ayat (3), secara eksplisit menyatakan sebagai berikut:

Ayat 2:

“Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk memeriksa bukti permulaan”.

Ayat 3:

“Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Pajak yang bersangkutan wajib diproses menurut ketentuan hukum pidana korupsi”.

Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang diatur di dalam UU KUP yaitu, siapa saja, baik pribadi maupun badan hukum serta melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban perpajakan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR) dalam menangani dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, khususnya pada pendapatan negara melalui pajak dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yaitu “setiap orang, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan cara melawan hukum, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur-unsur dalam Pasal 3 UU TIPIKOR yaitu “setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dari uraian Pasal demi Pasal oleh UU KUP dan UU TIPIKOR terhadap kasus diatas dapat dipahami bahwa dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan keuangan negara, didalam kedua undang-undang tersebut mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Permasalahan penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan saat ini adalah masih kurang jelasnya mengenai batasan antara penerapan UU KUP dan UU TIPIKOR. Maka dari itu diperlukan suatu harmonisasi hukum dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan.

Dapat dipahami bahwa kejahatan dibidang perpajakan harus ditangani secara serius, mengingat kerugian yang dicapai oleh negara mencapai triliunan rupiah dan apabila hal ini dibiarkan begitu saja, akan mengganggu stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perpajakan dibutuhkan penegasan dalam menerapkan aturan perundang-undangan serta putusannya sesuai dengan kerugian yang dialami oleh negara.

Berdasarkan uraian diatas,tindak pidana di bidang perpajakan bukan semakin berkurang, tetapi justru semakin bertambah. Sehingga, untuk mencapai kepastian di dalam penegakan hukum, maka diperlukan suatu pembatasan antara Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam menangani dan menanggulangi kasus tindak pidana di bidang perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas topik tersebut dalam penulisan skripsi ini, dengan judul **“TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PEMBATAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini terdapat 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Bilamana suatu tindakan pelanggaran kasus perpajakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana pembatasan pemberlakuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus tindak pidana di bidang perpajakan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini terdapat 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bilamana suatu tindakan pelanggaran kasus perpajakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam

penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan yang merugikan keuangan negara.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pembatasan pemberlakuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan yang merugikan keuangan negara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini terdapat 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Dari segi teoritis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum. Memberikan Pemahaman tentang pentingnya pembatasan pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap agar penulisan ini dapat memberikan masukan bagi penulis secara pribadi untuk menambah keterampilan dalam melakukan kegiatan penulisan hukum.
- b. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan serta menjadi pedoman dan masukan terhadap aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum serta secara bersama-sama meninggalkan kecurangan atau kebohongan yang selama ini banyak terjadi dalam praktik penegakan hukum.
- d. Bagi Pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat. Sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dapat diartikan

bahwa negara hukum adalah negara yang harus menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjamin keadilan kepada warga negaranya agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran.

Adapun hal-hal yang berkaitan terhadap kerangka konseptual dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan merupakan suatu perbuatan melanggar aturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dimana para pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Segala perbuatan tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 2) Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana perpajakan adalah:
- 1) Siapa saja, baik pribadi maupun badan hukum:

Yang termasuk ke dalam kategori unsur “siapa saja” tersebut adalah wajib pajak dan pegawai pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU KUP, *“Wajib Pajak adalah pribadi atau badan hukum, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”*. Bukan hanya wajib pajak, tetapi juga pegawai pajak dapat dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perpajakan meliputi pidana kurungan dan pidana denda kekurangan pembayaran pajak, yang diatur dalam ketentuan Pasal 36A, 38, 43A ayat 2 dan ayat

3UU KUP.

2) Melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban perpajakan:

Sebagai contoh ketentuan pidana kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban pajak adalah ketentuan Pasal 38 UU KUP. Dalam pasal tersebut disebutkan, setiap orang (wajib pajak) yang karena kealpaannya:

- (a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- (b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, denda paling sedikit satu kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak berhutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

2. Kerangka Teoritis

Sebagai negara hukum, dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan di Indonesia dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam memutus suatu perkara di bidang perpajakan guna mewujudkan tujuan dari hukum. Hal ini didukung oleh beberapa teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum terdahulu dalam menyelesaikan tindak pidana dibidang perpajakan.

Adapun teori yang mendukung dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan adalah sebagai berikut:

Hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat memiliki beberapa tujuan guna menertibkan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan teori **Gustav Radbruch** bahwa nilai-nilai dasar hukum atau tujuan hukum terdapat 3 (tiga) yaitu:⁵

- a. Keadilan;
- b. Kegunaan; dan
- c. Kepastian hukum.

Nilai-nilai maupun tujuan daripada hukum tersebut kiranya dapat diwujudkan dalam proses penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam menjalankan hukum atau mewujudkan tujuan dari hukum dibutuhkan suatu sistem hukum yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum dari **Lawrence M. Friedman** menyatakan sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:⁶

- a. *Legal substance* (substansi hukum) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang disusun;
- b. *Legal structure* (struktur hukum) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap

⁵Satjipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah", Jogjakarta: Genta, 2010, hlm.17.

⁶Diambil dari: (<http://www.scribd.com>), "Teori Sistem Hukum", Diakses Pada Tanggal 6 November 2013.

keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain, institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim; dan

- c. *Legal culture* (budaya hukum) merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan suatu sistem hukum tersebut, diperlukan adanya suatu penegakan hukum yang secara tegas oleh aparat penegak hukum guna mewujudkan tujuan dari hukum tersebut. Keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Menurut **Soerjono Soekanto**, faktor-faktor tersebut adalah:⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.

Adanya suatu kepastian hukum dalam proses penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perkembangan hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut, harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang diungkapkan oleh **Jan Michiel Otto** harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁸

⁷ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3 (tiga), 1993, hlm. 5.

⁸ Sudikno Mertakusumo, "*Mengenal Hukum, (Suatu Pengantar)*", 1985, hlm. 130.

- 1) Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten;
- 2) Instansi Pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut;
- 4) Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Putusan Pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

Perlu dipahami bahwa untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di bidang perpajakan harus didukung dengan adanya suatu sistem hukum yang baik untuk mencapai atau mewujudkan nilai-nilai hukum demi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan dipungutnya pajak dari masyarakat, harus ada hukum yang mengatur mengenai tata pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Hukum pajak merupakan suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (**Rochmat Soemitro**).⁹ Dengan kata lain, hukum pajak menerangkan mengenai siapa saja wajib pajak (subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah.

Hukum diciptakan bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi kehidupan manusia. Berbicara mengenai hukum sebenarnya pada tataran kehidupan bermasyarakat dimana hukum tersebut berada di dalamnya, maka sebenarnya berbicara mengenai perilaku manusia ketika menggunakan hukum dalam mencapai tujuannya, dapat diartikan bahwa semua manusia di muka bumi ini berharap ketika menegakkan hukum harus ada jaminan kepastian hukum.

⁹Tunggul Anshari Setia Negara, “*Pengantar Hukum Pajak*”, Malang: Bayumedia Publishing”, Cetakan ke-2 (dua), 2008, hlm.47.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Dapat dikatakan bahwa suatu metode penelitian dapat menjawab permasalahan yang timbul ditengah-tengah kehidupan masyarakat dengan menggunakan aturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin.

Dalam penulisan skripsi ini, adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana, Ed.1 Cetakan ke-7 (tujuh), 2011, hlm. 35.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Ed.1 Cetatakn ke-10 (sepuluh), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 6.

dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. *Conceptual Approach*(Pendekatan Konseptual)

Conceptual approach atau pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan memikirkan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹²Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-konsep tentang analisis yuridis normatif terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

b. *Statute Approach*(Pendekatan Perundang-Undangan)

Metode pendekatan undang-undang (*statute approach*)adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹³Dalam pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang analisis yuridis normatif terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

¹²Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” ,Surabaya: Prenada Media Group, Ed.1 Cetakan ke-1 (satu), 2005, hlm 138.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, Ed.1 Cet.1, hlm. 97.

c. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut **Goodheart**, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹⁴

3. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pid. Sus/2010;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011; dan

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, Ed.1 Cet.7, hlm 119.

6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012.

b. Bahan hukum sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh pada jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir atau majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pembatasan pemberlakuan undang-undang yaitu berasal dari penjelasan undang-undang, buku-buku literatur, artikel, internet dan pendapat para ahli.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris-Indonesia dan *black' Law Dictionary*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 5 (lima) bab.

Adapun yang menjadi keseluruhan penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai Latar Belakang Penulisan, Identifikasi Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II SISTEM HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Bab ini akan membahas mengenai pengertian tindak pidana perpajakan, asas-asas pemungutan pajak, self assestmen, dan kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum Indonesia.

BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

Bab ini akan membahas mengenai tindak pidana perpajakan, bukti permulaan, penyidik yang berwenang, pengadilan mana yang berwenang, serta penyelenggara negara sebagai pelaku tindak pidana perpajakan dan kaitan antara penyelenggara negara dalam bidang hukum pajak dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan isi dengan menjawab rumusan masalah

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini.